



KEPALA DESA DAPITAU
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
NOMOR 15/BLT-DD/C19/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
DESA DAPITAU KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
KABUPATEN ALOR

KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang : a bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dapitau;
- b bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Likwatang tentang penerima Bantuan langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020 ;

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 8 Peraturan Bupati Alor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Kabupaten Alor;
- 9 Peraturan Desa Dapitau Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
- a Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa tahun 2020;
 - b Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2020, Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat karya Tunai Desa;

- c. Surat Penegasan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tentang Pengaturan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU


- : Menunjuk dan Menetapkan nama - nama keluarga miskin Desa Dapitau setelah melalui pendataan oleh Relawan Desa Covid-19, divalidasi dan telah di Musyawarah Khusus bersama Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana yang tertulis dalam daftar terlampir Keputusan Kepala Desa ini, untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dapitau Tahun Anggaran 2024;

KEDUA

- : Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp.120.200.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) bersumber dari APB Desa Dapitau Tahun Anggaran 2025, dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. besar BLT-DD per bulan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) per Kepala Keluarga yang bukan penerima PKH dan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - b. penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode Non Tunai (*chasless*) dan pada Kondisi tertentu dilaksanakan dengan Metode Tunai dengan memperhatikan protokol Kesehatan;
 - c. masa penyaluran BLT-DD selama 3 (tiga) bulan dimulai dari bulan Januari, Februari dan Juni Tahun 2025;
 - d. penerima BLT-DD adalah nama keluarga yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun;

- e. bilamana pada saat penyaluran yang bersangkutan telah meninggal Dunia, maka BLT-DD yang bersangkutan di kembalikan kepada APB Desa Dapitau
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dapitau Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Monitoring Pelaksanaan Penetapan Penerima dan Penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pihak Kecamatan dan Pendamping Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Walhawa
pada Tanggal : 01 April 2025



Tembusan :

1. Bupati Alor di Kalabahi (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Alor (sebagai laporan) di Kalabahi;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor di Kalabahi ;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi ;
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi ;
6. Camat Alor Tengah Utara di Mebung;
7. Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Alor di Kalabahi;
8. Arsin

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Dapitau
 Nomor : 15 Tahun 2025
 Tanggal : 01 April 2025
 Tentang : Penetapan Keluarga Miskin Ekstrim
 Sasaran Penerima Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN EKSTRIM SASARAN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TAHUN 2025

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Isak Lanpada	L	5305072007870003	Buruh Tani	I	003	002
2.	Yakob Karmating	L	5305072909710001	Buruh Tani	II	007	004
3.	Amos Fanma	L	#####	Buruh Tani	I	004	002
4.	Sua Fanpada	P	#####	Buruh Tani	I	007	004
5.	Merlin Padalani	P	5305076402870001	Buruh Tani	II	008	004
6.	Maria Fankari	P	5395075706820002	Buruh Tani	I	005	003
7.	Metusalek Manima	P	530507#####	Buruh Tani	II	005	003
8.	Halena Maufani	P	5305076403480001	Buruh Tani	II	007	004
9.	Yuliana Ataboy	P	5305074107660006	Buruh Tani	I	002	001
10.	Marsalina Mangmani	P	5305071200180001	Buruh Tani	I	003	002
11.	Yohanis maniboy	L	5035072802950001	Buruh Tani	I	002	004
12.	Keterina Maniboy	P	5305074107670001	Buruh Tani	I	004	002
13.	Marta Fanmalei	P	5305074107550006	Buruh Tani	I	004	002
14.	Adrianus Padata	L	5305071408940002	Buruh Tani	II	008	004
15.	Charolina Matingmau	P	5305074101120002	Buruh Tani	II	005	003
16.	Sara Letmani	P	5305072909710001	Buruh Tani	II	006	003
17.	Leni P. Atamau	L	5305071306630000	Buruh Tani	II	005	003
18.	Jhon Maleifani	L	5305071007920001	Buruh Tani	I	001	001
19.	Adolof Matingfani	L	5305072003960002	Buruh Tani	I	001	001
20.	Naomi Mabilehi	P	5305074107530002	Buruh Tani	II	06	003
21.	Kristian Lanpada	L	5305072202070001	Buru Tani	I	001	001
22.	Lewi Letikari	L	5305071005720003	Buru Tani	II	005	003
23.	MaTeos Alokamani	L	5305071603400001	Buru Tani	II	006	003
24.	Tabita Alokafani	P	5305076904570001	Buru Tani	II	007	004
25.	Orpa Padama	P	5305075202740001	Buru Tani	I	001	001
26.	Musa Fankari	L	5305071204630001	Buru Tani	II	005	003
27.	Fransina Mapada	P	5305075006480001	Buru Tani	I	002	003
38.	Lea Atafani	P		Buru Tani	I	002	003
29.	Tamar Mailani	P	5305072205120001	Buru Tani	II	003	006
30.	Orbanus Padata	L		Buru Tani	II	003	006
31.	Yusak Mangmani	L	530507170580001	Buru Tani	II	004	007
32.	Marta Famani	P	5305076303760001	Buru Tani	I	002	003

KEPALA DESA DAPITAU
 KEPALA DESA
 DAPITAU
 ABIMALEK FANKARI

Keterangan:

- *Jenis Pekerjaan dapat diisi :
- 1) petani pemilik lahan
 - 2) petani penggarap/penyewa
 - 3) buruh tani
 - 4) nelayan pemilik perahu
 - 5) nelayan penyewa perahu